

## **Eksplorasi Materi Fiqih dalam Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Khadijah

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya, Jl. G. Obos Kec, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874  
khadijah@iain-palangkaraya.ac.id

### **Abstract**

The aim of this research is to explore how the film "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari" captures the essence and relevance of jurisprudence in directing human actions and attitudes, as well as how this depiction penetrates the overall narrative of the film in a deep and convincing manner. This article not only aims to review the historical and artistic aspects of the film, but also to deepen understanding of the fiqh values contained in it. The research uses a qualitative-descriptive analysis method with content analysis. Researchers analyzed the content of the film by documenting and exploring the fiqh material represented in the film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. The research results show that there are 5 (five) fiqh materials in this film that can be implemented in everyday life and can also be used as a reference in learning fiqh at school. The 5 (five) fiqh materials are Changes in the direction of the Qibla of the Mosque, Wali Mujbir in Marriage, Toyyiban Halal Food, Fardhu Kifayah, and the Concept of Zakat.

**Keywords:** Film, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fiqh.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana film "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari" menangkap esensi dan relevansi fikih dalam mengarahkan tindakan dan sikap manusia, serta bagaimana penggambaran ini meresapi narasi keseluruhan film dengan mendalam dan meyakinkan. Artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mengulas aspek sejarah dan seni dalam film tersebut, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman akan nilai-nilai fikih yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dengan pisau analisis isi. Peneliti menganalisis isi film dengan cara mendokumentasikan dan mengeksplorasi materi fiqih yang direpresentasikan dalam film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 (lima) materi fikih dalam film ini yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat menjadi referensi dalam pembelajaran fikih di sekolah. 5 (lima) materi fiqih tersebut adalah Perubahan arah kiblat Masjid, Wali Mujbir dalam Pernikahan, Makanan Halalan Toyyiban, Fardhu Kifayah, dan Konsep Zakat.

**Kata kunci:** Film, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fiqih

Copyright (c) 2024 Khadijah

Corresponding author: Khadijah

Email Address: khadijah@iain-palangkaraya.ac.id (Jl. G. Obos Kec, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874 )

Received 26 July 2024, Accepted 29 July 2024, Published 03 August 2024

## **PENDAHULUAN**

Sejarah Islam mencatat bahwa fikih bukan hanya sekadar kumpulan aturan dan hukum yang bersifat formal, tetapi juga merupakan panduan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karya seni seperti film mampu menjadi media yang kuat untuk mengeksplorasi dan mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan dalam konteks yang nyata dan relevan. Salah satu contohnya adalah film "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari", yang mengangkat kisah seorang ulama besar dari Kalimantan yang tidak hanya menguasai ilmu fiqh secara mendalam, tetapi juga menerapkannya dalam masyarakat pada abad ke-18. Film "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari" ini tidak hanya meresapi sejarah kehidupan seorang ulama, tetapi juga mempersembahkan bagaimana pemikiran fikih beliau mempengaruhi dan membentuk tatanan sosial dan keagamaan di sekitarnya.

Melalui narasi yang kuat dan penggambaran yang mendalam, film ini mengundang penonton untuk menelusuri bagaimana ajaran-ajaran fikih, mulai dari ibadah hingga muamalah, diaplikasikan dalam konteks kehidupan yang penuh tantangan pada zamannya.

Siska Aprilia dan Rofiqotul Aini dalam penelitiannya terhadap film *Surga yang Tak Dirindukan 2* mengungkapkan bahwa nilai religius yang terdapat dalam film tersebut adalah shalat, *hablum minallah hablum minnana*, berdoa setelah shalat, berprasangka baik terhadap seseorang, berdakwah, berbakti kepada orang tua, amanah, serta ikhlas menerima takdir Allah SWT. Semua nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Aprilia & Aini, 2023) Rofiazka Fahmi Huda dan Firdiawan Ekaputra juga melakukan penelitian terhadap film dengan mengangkat isu eksplorasi nilai Pendidikan agama islam (PAI) dalam film *Hafiz dan Hafizah*. Penelitian Fahmi ini fokus pada nilai PAI (Akidah, syariah dan akhlak) dengan metode analisis isi (Huda & Ekaputra, 2023). Penelitian-penelitian di atas menganalisis film dengan berbagai fokus namun sama-sama menggunakan metode analisis isi, peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap film dengan metode analisis isi. Penelitiannya akan fokus pada eksplorasi materi fikih dalam film *Syekh Muhammad Arsyad al Banjari*. Berdasarkan penelusuran peneliti belum ada yang meneliti film ini, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti film ini.

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana film "*Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*" menangkap esensi dan relevansi fikih dalam mengarahkan tindakan dan sikap manusia, serta bagaimana penggambaran ini meresapi narasi keseluruhan film dengan mendalam dan meyakinkan. Artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mengulas aspek sejarah dan seni dalam film tersebut, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman akan nilai-nilai fikih yang terkandung di dalamnya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Metode ini film digunakan untuk menggali makna, tema, pesan, atau nilai-nilai yang terkandung dalam film *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* yang berkaitan dengan materi fikih. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh ialah:

1. **Penetapan Unit Analisis:** Identifikasi unit-unit analisis yang relevan dalam film, seperti adegan, dialog, tema, atau karakter tertentu yang berhubungan dengan materi fikih.
2. **Pengumpulan Data:** pengumpulan data dilakukan dengan menonton film secara menyeluruh untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis. Selama proses ini, penulis mencatat atau mendokumentasikan secara sistematis elemen-elemen yang relevan dengan fikih, termasuk ajaran, praktik, atau konflik yang melibatkan aspek-aspek fikih.
3. **Transkripsi dan Pembuatan Kode:** penulis mentranskripsikan dialog-dialog atau catat adegan-adegan kunci yang akan dijadikan data analisis. Kemudian, membuat kode-kode atau kategori-kategori untuk mengorganisasi data ini sesuai dengan tujuan penelitian, seperti kode-kode yang

berkaitan dengan tema fikih atau aplikasi hukum-hukum fikih dalam konteks film.

4. **Analisis Kualitatif:** penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang telah terkumpul. Analisis difokuskan pada pencarian pola, tema, atau makna yang muncul dari materi fikih yang ditemukan dalam film. Kemudian menginterpretasikan bagaimana ajaran fikih dipresentasikan, diterjemahkan, atau diimplementasikan dalam narasi dan karakter.
5. **Verifikasi dan Interpretasi:** melakukan verifikasi temuan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dalam studi fikih. Menginterpretasikan hasil analisis untuk menjelaskan bagaimana film ini menggambarkan dan memahami nilai-nilai fikih, serta implikasinya terhadap penonton atau masyarakat yang lebih luas.
6. **Penulisan Artikel:** Menyusun hasil penelitian yang mencakup semua langkah dan hasil analisis isi film.

Metode ini memberikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengeksplorasi bagaimana film mengangkat dan menginterpretasikan materi fikih, yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran fikih dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas.

## HASIL DAN DISKUSI

### *Eksplorasi Materi Fiqih*

Materi fikih dalam film ini direpresentasikan dalam empat adegan (scence) berikut rinciannya:

#### 1. Perubahan Arah Kiblat Masjid

Scence pada menit 7:35 merepresentasikan perubahan arah kiblat oleh Syekh Muhammad Arsyad, Syekh menjelaskan dengan menancapkan kayu/ranting ke tanah dibawah terik matahari, lalu beliau menjelaskan bahwa salah satu titik sudut segitiga bola trigonometri ini adalah titik sudut yang kedua adalah kutub utara dan titik sudut yang ketiga adalah letak yang hendak ditentukan arah kiblatnya maka inilah derajat dari Mekkah sampai ke betawi dan garis khatulistiwa membuat titik tepat seperti ini, nah inilah letak arah kiblat. 25 Derajat lebih ke kanan dari letak sekarang. Syekh juga menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk mengubah arah kiblat sebuah masjid jika terjadi kekeliruan, maka wajib kita mengubahnya meskipun masjid itu dibangun oleh wali Allah.



Salah satu pengurus masjid menanggapi penjelasan syekh (scence 11:28); Islam sangat menjunjung tinggi keilmuan yang dihasilkan oleh ijtihad atas nama taqwa dan Allah sangat menyenangi orang2 yg berakal, beriman, mensyukuri semua ciptaannya dan kebesarannya.

Kemudian Syekh Kembali menjelaskan pada scene 3:21, kesalahannya adalah seharusnya bergeser 25 derajat dari posisi arah kiblat yang ada sekarang dgn menentukan posisi lintang dan bujur makkah pada posisi derajat berada d 21 derajat 20 radian 67 derajat 0 radian kami menghitung menggunakan tongkat istiwa, dgn perhitungan tiga titik sudut segitiga bola trigonometri ke arah mekkah, adapun untuk perhitungan titik 0 derajat bujur bukan menggunakan patokan Greenwich London tapi seharusnya berpatokan pada Jajairul Khalidat asbabnya. Adapun bintang kutub tidak selalu dilihat pada setiap negeri yang terletak di garis khatulistiwa demikian juga di Negara yang berada di sebelah selatan kahtulistiwa seperti Banjar dan Jawa, maka pada negeri-negeri itu tidak dapat Bintang Kutub dijadikan dalil untuk menentukan arah kiblat, namun ujung pedoman selalu menunjuk ke arah utara kebetulan searah dengan posisi keberadaan bintang kutub utara berada. Q.S.Al-An-Biya:33.



Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary

## 2. Wali Mujbir dalam Pernikahan

Scene 22;09 Film ini menggambarkan penjelasan syekh tentang pernikahan anaknya. Berikut dialog dalam scene ini:

Syarifa; abah, ulun sudah dinikahkan dengan seseorang oleh sultan. Ini Usman suami ulun

Syekh: Abah jua sudah menikahkan kam syarifah dengan syekh abdul wahab di Mekkah atas dasar wali mujbir.

Abdul Wahhab: wali mujbir itu adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya tanpa izin dan ridho dari perempuan tersebut. Dalam hal ini syarifah adalah anak kandung Syekh.

Syekh: ada 1 cara untuk menangani masalah ini, siapa yg lebih dulu menikah dengan syarifah, ayah akan menggunakan dengan cara ilmu falak

Kemudian syekh menganalisis masalah ini dengan ilmu falak perhitungan angka hijriah, sehingga menghasilkan kesimpulan suami yang sah bagi syarifah adalah Syekh Abdul Wahab.



Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary

Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammaad Arsyad Al-Banjari menyebutkan bahwa wali dalam pernikahan terhadap perempuan terbagi dua macam, pertama yaitu wali mujbir dan kedua yaitu wali yang tidak mujbir. Pembagian wali tersebut adalah hak sebagai seorang wali dalam pernikahan, ada yang memiliki hak mujbir dan ada yang tidak memilikinya. Mujbir yang dimaksud di sini adalah wali yang dapat memaksa untuk menikahkan perempuan dengan tanpa izin perempuan tersebut. Wali yang telah disebutkan haruslah memiliki beberapa syarat sehingga sah menjadi seorang wali mujbir, syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Perempuan yang dibawah perwaliannya merupakan perempuan yang masih gadis, baik dia sudah baligh maupun belum baligh.
- b. Calon suaminya sekufu, yaitu setara kedudukannya antara calon suami dan perempuan.
- c. Calon suami memiliki harta terhadap memberikan mahar mitskil kepada perempuan.
- d. Tidak ada permusuhan atau kebencian di antara calon mempelai
- e. Tidak ada permusuhan yang nyata antara keluarga calon mempelai

Dalam sebuah akad perkawinan wali merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah seseorang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para ulama telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, yang terdapat dalam beberapa kitab sebagai berikut:

Mengenai syarat-syarat perwalian dalam kitab yang di tulis oleh ulama besar dari Kalimantan Selatan yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berjudul “Kitabun Nikah” ini secara umumnya laki-laki, Islam, baligh, berakal, dewasa. Sedangkan mengenai perwalian dalam kitab ini terbagi beberapa jenis yaitu wali mujbir dan bukan mujbir, yang di mana wali mujbir itu mempunyai hak yang bisa memaksa menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa izin dari perempuan tersebut. Dalam kitab ini wali mujbir hanya ada dua yaitu seorang Ayah dari pihak mempelai perempuan dan seorang kakek dari pihak empelai Perempuan. Mengenai syarat-syarat wali mujbir ada 5 yaitu sebagai berikut:

- a. Perempuan yang diwalikan bikrun (perawan) Syarat yang pertama itu hendaklah perempuan yang diwalikan itu perawan dan sudah baligh maupun belum baligh. Adapun jika mempelai Wanita itu sudah janda, maka ayah dan kakeknya tidak bisa menjadi wali mujbir tanpa ada izin ataupun pernyataan dari si mempelai wanita tersebut seperti “nikahkanlah aku dengan si anu (nikahkanlah saya dengan si (calon suami)”
- b. Calon suami yang hendak di nikahkan sekufu dengan calon istri. Wali mujbir boleh menikahkan jika calon suami yang ingin dinikahkan itu sekufu dengan calon istri yang akan di walikan. Sekufu dalam hal iman, agama, sosial. Jika tidak sekufu maka hilang hak wali mujbir tersebut,
- c. Calon suami harus mempunyai mahar mitsilHendaklah calon suaminya itu mempunyai mahar mitsil untuk calon istrinya, jika calon suami tidak mempunyai mahar mitsil tersebut, maka wali mujbir tidak akan bisa menikahkan si calon wanita.

- d. Jangan ada a'dawuh (permusuhan) antara calon suami dengan calon istri. Jangan ada unsur kebencian antara calon suami dan calon istri yang akan di nikahkan. Karna dalam hal ini wali mujbir bisa memaksakan haknya jika sang Wanita sudah mengetahui dan tidak ada unsur kebencian antara keduanya.
- e. Jangan ada a'dawuh (permusuhan) antara calon mempelai Wanita dengan wali mujbirnya. Jangan ada permusuhan antara wali mujbir dan calon mempelai wanita yang akan dinikahkan itu karena jika keduanya bermusuhan, maka wali mujbir tidak bisa menikahkan jika mempelai Wanita tidak ridho tentang perjodohannya tersebut.

Jika salah satu dari semua syarat ini tidak kurang, maka ayah dan kakeknya tidak bisa menjadi wali mujbir. (Al-banjari et al., 2024)

### 3. Perdebatan Tentang Kehalalan Mengkonsumsi Keong

Scene 50;27 Merepresentasikan dua orang sedang berdebat tentang kehalalan mengonsumsi kalambuai (keong) di sawah, lalu kemudian Syekh menghampiri mereka.

Syekh Muhammad Arsyad:

“Kalian berdebat tentang keong kan, halal atau haram untuk dimakan. Semua binatang banyu yang hidup di dalam banyu maka halal untuk dimakan atau bisa hidup di daratan tapi tidak lama. Baik dari jenis ikan atau lainnya. Haram mamakan kalambuai(keong) karena bisa hidup lama di air atau pun di darat, kalau haliling (keong jenis kecil) halal karena tidak bisa bertahan lama di darat”.



Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Scene Film di atas menunjukkan bagaimana Syekh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait binatang yang halal di makan dan haram dimakan, dalam hal ini keong dan haliling. Terkait dengan hal ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis tentang binatang yang halal dimakan atau yang haram dimakan termuat pada kitab *Sabīl al Muhtadīn* juz II halaman 257. Ditulisnya: Terhadap binatang yang hidupnya di dua alam, yaitu bisa hidup di darat dan di air, maka haram hukumnya memakan binatang tersebut. (Dan) haram sekalian hewan yang hidup di dalam air dan di darat seperti penyu dan bidawang, dan biuku dan kura-kura. Dan (haram dimakan) sertain yaitu kepiting. (Adapun) rajungan maka yaitu halal, karena tiada hidup ia melainkan di dalam air jua lagi tiada ia mempunyai bisa. (Dan demikian) lagi haram kalimbuai dan gondang karena bahwasanya kekal hidupnya di darat. (Adapun) liling dan sihi maka apabila tiada kekal hidupnya di darat maka yaitu halal dan jika kekal hidupnya di darat maka yaitu haram. (al-Banjari, t.th.; 257) Bidawang dan biuku keduanya binatang yang hidup di air tawar Kalimantan. Bidawang dan biuku adalah sejenis bulus (Hapip, 17-18). Adapun rajungan bentuknya seperti kepiting, tetapi cangkangnya agak sedikit

lembut dan hidupnya hanya di air, kalau dipindahkan ke darat maka bitang tersebut tidak bisa hidup. Sedangkan keping cangkangnya lebih besar dari cangkang rajungan dan lebih keras. Sedangkan liling adalah sejenis keong, tetapi bentuknya lebih kecil dari keong dan hanya bisa hidup dalam air. Keong sawah (siput) bentuknya lebih besar dan dapat hidup di darat dan di air.

Berbagai jenis binatang yang disebutkan di atas, masyarakat Banjar tidak memakannya, terkecuali yang menjadi kebiasaan di makan adalah jenis binatang liling (haliling) dan rajungan. Kebiasaan masyarakat Banjar memakan liling dan rajungan karena kedua jenis binatang itu tidak memiliki racun (bisa) dan tidak menjijikkan. Kebolehan memakan dua jenis binatang yang ditulis oleh al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin tentu dengan pertimbangan kebiasaan masyarakat Banjar yang memakan dua jenis binatang tersebut. Sebab meskipun binatang itu halal di makan, namun apabila menjijikkan untuk di makan maka hukum itu bisa saja berubah menjadi yang diharamkan. (Hidayattulloh & Ridwan, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Film Syekh Muhammad Arsyad ini mengeksplorasi materi fiqih tentang makanan halalal toyyiban berdasarkan permasalahan fiqih yang terjadi di masyarakat, materi yang disampaikan sangat kontekstual berbasis local wisdom. Materi yang disampaikan mudah diterima masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banjar. Materi ini juga bisa diimplementasikan pada materi fikih di sekolah tentang makanan halalal toyyiban.

#### 4. Pengurusan Jenazah /Pembuatan Tabala (Peti Mayit)

*Science* 55;25 Menggambarkan syekh memberikan ijtihad penggunaan tabala bagi mayit, karena wilayah banjar yang bertanah gambut. Berikut penjelasannya:

Syekh menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanah di wilayah banjar memang banyak berjenis rawa atau tanah gambut. Ketika curah hujan tinggi, maka dengan mudah mayat keluar dari alam kubur, mudah rusak bahkan banyak yang dimakan hewan buas.

Lalu salah satu masyarakat mengiyakan argumentasi syekh tersebut, dan yang lainnya menimpali bahwa masyarakat akan ketulahan (murka) atas kejadian mayit yang terbongkar dan dimakan binatang buas. Dia mengatakan bahwa arwah-arwah tersebut akan bergentayangan dan mencari korba karena kemurkaannya.

Syekh Abdul Wahab menanggapi hal ini, beliau mengatakan "jangan Imani tahayul, itu adalah bisikan iblis".

Syekh Muhammad Arsyad memerintahkan sebaiknya mayat yang sudah dikafani ditempatkan di dalam Tabela (peti kayu) agar jasadnya tidak hancur. Banua banjar ini banyak rawa dan tanah gambut, berdeda di araba tau Timur Tengah yang pada umumnya tidak ada rawa atau tanah gambut, maka memakai Tabela hukumnya wajib.

Syekh Abdul Wahab juga menjelaskan bahwa keadaan alam yang berbeda yang membuat hukum fikih menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapinya.

Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan bahwa makruh lagi bd'ah menanam mayat dalam TABALA, namun kaidah fikih menyebutkan "Tiada makruh bahkan wajib karena ada udzur "seperti

tanah berair, atau ruhui (tanah hancur) atau mayat perempuan yang tidak ada muhrim atau takut akan dimakan binatang buas yang mengorek ke tanah itu.



Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis secara luas tentang penyelenggaraan jenazah. Terkait masalah ini ia tuliskan dalam kitab *Sabīl al Muhtadīn* pada juz II bab *Janaiz*. Bab ini menerangkan tentang pengertian jenazah, anjuran mengunjungi orang yang sakit, perlakuan yang baik dilakukan oleh orang yang sakit, tuntunan terhadap orang yang menghadapi sakratul maut, tata cara ta'ziah, memposisikan mayit sebelum dimandikan, memandikan, mengkafan dan mengubur. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah mengubur mayit dengan memakai tabala (Hapip, 2001;175). Al-Banjari menulis:

“Dan makruh lagi bid’ah menanamkan mayit di dalam tabala melainkan karena uzur seperti tanah yang berair atau pada tanah yang rupuy atau ada mayat itu perempuan yang tidak hadir mahramnya atau takut akan binatang buas yang mengorek tanah kubur itu, maka tiada makruh, hanya wajib tabala itu jika takut akan binatang buas seperti yang terdahulu kenyataannya”. (al-Banjari; 83)

Pendapat al-Banjari hukum mengubur mayat dengan menggunakan tabala bersesuaian dengan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtāj fi Syarhil Minhāj*:

“Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti, karena termasuk bid’ah, kecuali kalau ada uzur, seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggantinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan”.

Sedangkan al-Ma’barī dalam kitab *Fath al-Mu’īn bi Syarhi Qurat*, mengatakan dimakruhkan mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair, maka hukumnya wajib). (al-Ma’barī, t.th.; Juz I, 217). Daerah Banjar terletak di dataran rendah, sehingga air dekat dengan permukaan tanah. Bahkan bisa saja tanah itu telah berada di bawah permukaan air. Terhadap kondisi hal seperti ini, mengubur mayat telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Banjar dengan menggunakan tabala sebagai sarana untuk menghormati dan memelihara mayat. Dengan demikian, fatwa al-Banjari yang berkaitan dengan mengubur mayat dengan memakai tabala adalah karena kearifan lokal masyarakat Banjar memakai tabala untuk mengubur mayat karena kondisi tanah yang berair. Namun bagi tanah yang tidak berair masyarakat Banjar mengubur mayat tidak menggunakan tabala. (Hidayattulloh & Ridwan, 2020)



## 5. Konsep Zakat

Konsep zakat sebagai solusi kesejahteraan umat dieksplorasi dalam film ini pada scene 59:35.



Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh menjelaskan kepada sultan bahwa rakyat banyak miskin bahkan fakir. Sultan terkejut dan menanggapi hal tersebut:

“kemiskinan adalah cermin dari kegagalan dari suatu negeri, aku sebagai penguasa kesultanan Banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi. Anugrah Amanah dari Allah sebagai khalifah kesultanan maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata, akan aku kerahkan segenap kemampuanku Datu.”

Syekh menyetujui hal ini beliau juga akan mendukung Sultan dengan segala kemampuannya dalam rangka menuntaskan kemiskinan. Lalu Syekh Muhammad Arsyad memberikan saran terkait hal tersebut:

“Rakyat fakir miskin, untuk yang masih kuat mencari nafkah kita berikan kayu, sedangkan yang tidak mampu bekerja seperti orang lumpuh, buta, jumbo diberikan bantuan yang sifatnya rutin sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan layak. Melalui penyaluran zakat harta diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun modal kerja, bukan lagi bahan poko yang habis dimakan”.

Sultan menanggapi hal tersebut bahwa konsep Syekh tentang zakat adalah sebuah terobosan yang bijak dan tepat guna.

Lalu Syekh menjelaskan: Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa “pemberian zakat hendaknya bisa mengurangi kemiskinan sekalipun dengan memberikan 100 ekor unta karena tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai peminta atau penerima zakat”

Sultan: itulah hakikat dari mensejahterakan kehidupan umat. Islam tidak hanya membangun peradaban dunia tapi juga menyelamatkan kehidupan.

Syekh menjelaskan konsep zakat dengan 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

- a. Bagi Fakir Miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka atas izin Sultan dia bisa diberikan semisal kebun dimana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur rata-rata umat manusia.
- b. Bagi fakir miskin yang mampu bekerja, penyaluran zakatnya diutamakan berbentuk alat yang

sesuai dengan kemampuan mereka. Buruh tukang, kita belikan alat pertukangan, buruh tani dibelikan alat pertanian. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu dibelikan alat atau sarana yang dipergunakan untuk mencari nafkah meskipun alat tersebut lebih dari 1 macam, maka dia diberikan kebun untuk menutupi kekurangannya.

- c. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang, maka diberi modal sesuai dengan keperluannya. Jika hasil dari usahanya itu belum mencukupi maka ia boleh menerima zakat lagi.

Lalu Sultan menugaskan Syekh menangani masalah zakat tersebut.

Urgensi pembahasan tentang zakat direspon oleh para fuqaha dengan menuliskan bab khusus pada pembahasan fiqh yang biasanya ditulis setelah pembahasan salat. Syekh Muhammad Arsyad sebagai tokoh Islam Banjar, di abad ke-18 telah menulis beberapa karya dalam bidang fiqh, ia juga menghadirkan tema zakat ini di dalam kitab *Sabīl al-Muhtadīn* yang selanjutnya akan ditulis dengan *Sabilal Muhtadin* atau *Sabilal*.

Tema ini ditulis oleh Syekh Arsyad dalam *Sabilal Muhtadin* dengan judul *Kitāb al-Zakāt*, ditulis dalam 40 halaman cetak, pada bagian tengah/bagian dalam kitab kuning yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu yang kecil dan rapat.<sup>3</sup> Dipinggir cetakan ini terdapat kitab *Fiqh* yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Arraniri, *Śirāṭ al-Mustaqīm*, yang juga membahas tentang tema ini dalam 35 halaman, yang tentu saja jauh lebih sedikit daripada apa yang ditulis Syekh Arsyad.

Teks yang difahami sebagai zakat produktif Syekh Arsyad dimulai pembahasannya pada pasal “Menyatakan Membahagi Zakat atas Segala Mereka yang Mustahiq” terutama pembahasan tentang fakir dan miskin. Syekh Arsyad mempertimbangkan beberapa aspek dalam penentuan pengelolaan zakat, mustahiq zakat untuk kategori fakir dan miskin: 1. beban nafkah; kepala keluarga atau non kepala keluarga, 2. umur ghalib (umur hidup rata-rata); di bawah umur ghalib atau sudah mencapai umur ghalib, 3. dan produktivitas; produktif dan tidak produktif.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad faqir yang mustahiq zakat yaitu barangsiapa yang tiada baginya suami yang memberi, dan tiada bapak dan nenek, atau anak dan cucu yang memberi nafkah yang memadai dan tiada baginya (harta dan tiada sahaya yang halal yang layak dengan dia yang memadai akan hajatnya daripada makanan, dan pakaian, dan tempat kediaman, dan sekalian yang tiada dapat tiada daripadanya bagi dirinya, dan bagi mereka yang wajib atasnya nafkah mereka itu di dalam masa yang tinggal daripada umur ghalib, umpamanya seperti orang yang berkehendak ia akan belanjanya pada tiap-tiap hari kepada 10 dirham, maka tiada diperolehnya melainkan dua dirham atau tiga dirham. Dan jika ada ia sehat tubuh yang minta-minta pada segala manusia sekalipun.

Kategori miskin dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad sebagai berikut: (Adapun miskin) yang mustahiq zakat yaitu barangsiapa yang ada baginya harta atau usaha yang halal lagi layak dengan dia tetapi tiada memadai akan belanja dirinya dan belanja mereka yang wajib nafaqah mereka itu pada masa yang tinggal pada umur ghalib. Umpamanya seperti orang yang berkehendak akan belanja kepada sepuluh dirham maka tiada ada padanya melainkan tujuh dirham atau delapan dirham yang tiada

memadai akandia belanjanya yang layak dengan halnya daripada makanan, dan pakaian, dan rumah tempat kediaman, dan barang sebagainya daripada barang yang tiada dapat tiada, seperti yang telah terdahulu kenyataannya pada ta'rif faqir.

Kedua jenis mustahiq ini dapat diberikan zakat yang mencukupi mereka baik dengan sejumlah uang yang mencukupi hidup mereka sampai umur ghalib maupun diberikan modal untuk berusaha atau berniaga. berdasarkan hal ini tampak bahwa Syekh Arsyad telah mengidentifikasi mustahiq itu ke dalam 2 kategori; produktif dan tidak produktif. Ia kemudian membagi lagi kelompok yang produktif menjadi 2 kelompok,15 yaitu: 1. Fakir-miskin yang mempunyai kemampuan berusaha dengan jenis-jenis keterampilan/kepandaian tertentu. Untuk kelompok ini Syekh Arsyad menjelaskan: (Adapun) yang tahu berusaha dengan kepandaian maka diberi akan dia daripada zakat akan pembeli alat alat kepandaian dan jika ada ia banyak sekalipun, maka hendaklah dibelikan dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu. Dan jika tahu ia akan kepandaian lebih daripada satu dan adalah tiap-tiap satu daripadanya memadai, niscaya diberi akan dia pembeli alatnya yang terkurang. Dan jika memadai setengah daripada segala kepandaiannya maka diberi akan dia pembeli alat yang memadai tiap-tiap satu daripada segala kepandaiannya diberi kan dia pembeli alat yang satu daripadanya dan ditambahi baginya dengan membelikan umpama kebun yang menggenapi faidahnya itu akan yang kurang daripada kifayah kepandaiannya. 2. Fakir-miskin yang mempunyai kemampuan berdagang atau berniaga, berikut: (Dan adapun) yang tahu berusaha dengan berniaga maka hendaklah diberi modal akandia daripada zakat sekira-kira memadai labanya akan belanja didalam masa yang tinggal daripada umur ghalib dengan membilangkan adil negerinya, dan jika ada baginya kebun yang memadai faidahnya akan kifayah di dalam masa itu hendaklah ditambahkan daripada zakat pembeli barang yang menggenapi dia. Dan jika ada baginya sembilan puluh modal tetapi tiada memadai akan dia melainkan laba seratus daripada modal, hendaklah diberi akan dia daripada zakat sepuluh.

Konsep yang ditawarkan di atas bukanlah konsep sederhana, ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah nominal dan sistem transaksi yang harus dijalankan dari hulu hingga ke hilir. Secara nominal, jika dikonversikan ke dalam angka berdasarkan mata uang rupiah dan dengan nilai saat ini, misalnya dalam satu hari orang dapat hidup layak dengan belanja sekitar Rp. 50.000,-, maka jika dikalikan dengan 365 hari setahun maka akan diperoleh hasil Rp. 18.250.000,- untuk uang belanja seorang fakir-miskin nonproduktif setahun yang dapat dibayarkan dengan zakat. (Munadi & Effendi, 2021)

Konsep zakat yang ditawarkan Syekh Muhammad Arsyad dapat diimplementasikan dalam kehidupan modern sekarang. Konsep ini sangat relevan dengan kebutuhan umat Islam sekarang, dan bisa menjadi solusi penanganan kemiskinan. Konsep zakat sebenarnya sudah diajarkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, hanya saja belum diterapkan secara maksimal oleh umat Islam. Film ini mengajarkan kembali kepada penonton tentang konsep zakat sebagai solusi kesejahteraan umat.

Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara rinci menggambarkan bagaimana Syekh Muhammad Arsyad mengajarkan prinsip-prinsip fiqih kepada murid-muridnya dan masyarakat, termasuk dalam hal ibadah, muamalah, dan hukum-hukum Islam lainnya. Film menunjukkan

bagaimana Syekh Arsyad menerapkan fiqh dalam menyelesaikan konflik sosial dan mengarahkan masyarakat pada tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Materi fiqh dalam film ini juga bisa menjadi bahan materi pelajaran fiqh di Sekolah, menyesuaikan dengan tema-tema materi fiqh.

Film tidak hanya menyoroti aspek teologis fiqh, tetapi juga menggambarkan bagaimana fikih mengintegrasikan diri dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kalimantan pada masa itu. Syekh Muhammad Arsyad dikenal karena kemampuannya menyesuaikan pemikiran fikih dengan kebutuhan dan konteks lokal, yang tercermin dalam cara beliau mengajarkan dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam di tengah masyarakat yang heterogen.

## **KESIMPULAN**

Film ini memberikan sumbangan yang berharga dalam memahami bagaimana fikih tidak hanya sebagai serangkaian aturan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Melalui karakter Syekh Arsyad, film ini mengajarkan kepada penontonnya tentang pentingnya pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran fiqh dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Eksplorasi materi fikih dalam film ini memberikan pelajaran nilai-nilai universal tentang keadilan, toleransi, dan penerapan hukum dalam masyarakat, yang relevan bagi penonton dari berbagai latar belakang. Penggunaan metode analisis isi film memungkinkan untuk mengungkapkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam film ini, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran fiqh dalam kehidupan masyarakat Kalimantan pada masa lalu dan relevansinya hingga saat ini. Meskipun film ini memberikan gambaran yang mendalam tentang pengajaran fiqh, terdapat ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendetail, misalnya tentang bagaimana respons penonton terhadap representasi fikih dalam film ini dan dampaknya terhadap pemahaman mereka tentang Islam.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

## **REFERENSI**

Al-banjari, A., Hamid, A., & Annisa, L. (2024). *Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela' ah Kitab*

*Fiqih Islam Wa Adillatuh, dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad.* 1115–1124.

- Aprilia, S., & Aini, R. (2023). Analisis Nilai-Nilai Religius pada Film “Surga yang Tak Dirindukan 2.” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 87–96. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v3i2.2420>
- Hidayattulloh, M., & Ridwan, M. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 3, 274–282.
- Huda, R. F., & Ekaputra, F. (2023). Eksplorasi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Film: Analisis Film “Hafiz dan Hafizah” Episode 1-4. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 8(2), 115–128. <https://doi.org/10.55187/tarjpi.v8i2.5374>
- Munadi, F., & Effendi, M. N. (2021). Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 63–75. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4827>